

TANGGAPAN PEMERINTAH QATAR TERHADAP RESOLUSI PARLEMEN EROPA NO. 2952 DALAM KASUS EKSPLOITASI BURUH IMIGRAN PADA PERSIAPAN PENYELENGGARAAN *FIFA WORLD CUP 2022*

Agus Sujarmani¹

Abstract: *This study aims to analyze the response of the Government of Qatar to European Parliament Resolution No. 2952 in cases of exploitation of migrant workers in preparation for the FIFA World Cup 2022. For this purpose, the author uses political system theory and human rights concepts with descriptive research, secondary data obtained from various literatures and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the Qatari Government's response to European Parliament Resolution No. 2952 in the case of the exploitation of migrant workers in preparation for the implementation of the FIFA World Cup 2022 is by amending the labor law from the Manpower Law Number 4 of 2009 to the Manpower Law Number 21 of 2015 and diplomacy by approaching several FIFA member countries which have a big club league.*

Keywords: *Qatar, European Parliament, Resolution No. 2952, Exploitation, Migrant Workers*

Pendahuluan

Event olahraga menjadi alat bagi negara untuk menunjukkan eksistensinya dan untuk mendapatkan pengakuan internasional (Taufik, 2002). Selain meraih peringkat yang tinggi, negara-negara juga berupaya untuk menjadi tuan rumah *event* olahraga besar level internasional dengan tujuan mempromosikan negaranya (Jafar, 2019). *FIFA World Cup* merupakan pertandingan sepakbola yang dilakukan oleh pemain putra yang tergabung dalam tim nasional suatu negara anggota FIFA, dengan waktu pelaksanaan piala dunia ini setiap empat tahun sekali. Popularitas *FIFA World Cup* lebih besar dibanding *event* olah raga lain dikarenakan jumlah penonton yang lebih banyak dan hadiah fantastis dibandingkan ajang olah raga lainnya. Desember 2010 organisasi *FIFA World Cup* di Zurich, Swiss mengumumkan bahwa Qatar terpilih sebagai penyelenggara *FIFA World Cup* tahun 2022 dengan menyingkirkan beberapa kandidat seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Qatar terpilih dikarenakan memenuhi komponen teknis kunci yang disyaratkan FIFA dari segi infrastruktur dan komersial (David, 2011).

Qatar yang terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan *FIFA World Cup 2022*, pada tahun 2011 segera berbenah dengan melakukan perbaikan beberapa infrastruktur dan mendirikan infrastruktur. Perusahaan yang ditunjuk pemerintah Qatar sebagai penanggungjawab pembangunan tersebut meliputi MASIC dan Al-Kuwari Konstruksi sebagai investor yang memenangkan tender proyek. Perusahaan-perusahaan itu kemudian merekrut buruh migran untuk pembangunan infrastruktur tersebut (Berita Satu, 2013).

Buruh migran yang direkrut perusahaan tersebut kebanyakan berasal dari Asia Selatan meliputi India, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka. Terdapat juga yang berasal dari Iran, Filipina dan Mesir dengan jumlah keseluruhan di tahun 2013 mencapai 1,19 juta. Adapun perekrutan buruh migran ini berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: sujarmaniagus66@gmail.com

yang berlaku di Qatar yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2009 atau disebut juga undang-undang sponsorship atau dengan nama lain sistem kafala. Pemerintah Qatar mengadopsi undang-undang ini untuk mencegah migran dan imigran meninggalkan majikan. Namun dalam pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur *FIFA World Cup 2022* memunculkan isu pelanggaran hak buruh imigran ([www.qna.org/GLMM - EN - No. 8/2014](http://www.qna.org/GLMM-EN-No.8/2014)).

Isu terkait pelanggaran hak buruh migran yang bekerja dalam proyek pembangunan infrastruktur *FIFA World Cup 2022* muncul sejak tahun 2013. Buruh migran dianggap mendapatkan perlakuan buruk dari pihak perusahaan. Isu ini muncul berdasarkan wawancara yang dilakukan Amnesty Internasional dengan 132 orang buruh migran bahwa sejak tahun 2012 mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi berupa pemotongan gaji, penyitaan paspor, asrama tidak layak huni tanpa jendela, kamar yang sempit, lingkungan yang tidak sehat, serta kondisi kerja yang tidak aman seperti bekerja di suhu 52°C, buruh bekerja tanpa alat pelindung diri, terkadang tidak diberikan waktu istirahat dan makanan yang diberikan seadanya atau tidak mencukupi (Amnesty, 2013).

Amnesty Internasional kemudian membuat laporan pelanggaran HAM buruh imigran di Qatar yang berjumlah 19 halaman berjudul "Cek Realitas" tentang buruh migran yang menjadi korban eksploitasi. Amnesty Internasional menyerahkan laporannya pada 18 November 2013 kepada Komisaris Tinggi PBB bidang HAM di Jenewa. Laporan ditanggapi oleh Subkomite HAM Parlemen Eropa dan mengeluarkan resolusi no. 2952 pada 23 November 2013 (Amnesty, 2013).

Resolusi dikeluarkan Parlemen Eropa dikarenakan syarat tuan rumah *FIFA World Cup 2022* harus bebas dari pelanggaran HAM. Parlemen Eropa dengan wewenangnya sebagai *Matrix Organization* merasa berhak turut serta dalam kasus migran di Qatar dengan mengeluarkan resolusi no. 2952 dalam kasus eksploitasi buruh migran di Qatar. Resolusi Parlemen Eropa no. 2952 ini, berdampak pada pemerintah Qatar seperti potensi terganggunya hubungan kerjasama strategis antara Qatar dengan negara Uni Eropa dan juga menurunkan citra Qatar di Internasional. Selain itu, Resolusi Parlemen Eropa no. 2952 ini, menyebabkan beberapa buruh mogok bekerja yang menghambat pembangunan stadion di Qatar. Sehingga mendorong Qatar memberi tanggapan terhadap resolusi tersebut (Srinivas, 2013).

Kerangka Teori

Teori Sistem Politik

Webster's New Collegiate Dictionary dalam Sukarna mengemukakan secara istilah pengertian sistem berasal dari kata *syn'* dan *'histanai'* yang berarti *to place together* (menempatkan bersama-sama). Pengertian sistem secara umum yaitu *a complex of ideas, principles, etc., forming a coherent whole, as the American system of government* artinya sekumpulan ide dan prinsip yang saling berhubungan satu sama lainnya secara keseluruhan (Sukama, 2011). Secara istilah kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *polis* berarti negara atau kota, yang dikembangkan menjadi *polities* artinya warga negara, kemudian *politikos* artinya kewarganegaraan dan *politike tehne* artinya mahir berpolitik serta *politike epistem* artinya ilmu politik. Secara umum politik adalah suatu proses pembentukan atau pembagian kekuasaan dalam suatu masyarakat negara (Cholisin, 2004).

Berdasarkan pengertian sistem dan politik di atas, maka yang dimaksud dengan sistem politik merupakan suatu pengambilan kebijakan atau keputusan yang dapat mengikat masyarakat dalam suatu negara dan keputusan ini berlaku sah kepada setiap

masyarakat yang berada di negara tersebut. Adapun dalam politik yang terlibat yaitu kelompok kepentingan, partai politik, kelompok kepentingan dan pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku (Cholisin, 2004).

Dijelaskan David Easton, pengertian sistem politik adalah sistem interaksi dalam masyarakat yang bersifat mengikat masyarakat tersebut dalam pelaksanaannya. Kehidupan politik memiliki aktivitas yang saling berkaitan dan terdapat hubungan-hubungan sistemik sehingga dapat mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan keputusan otoritatif. Hal ini menyebabkan dalam kehidupan politik terdapat konsekuensi dalam perlakuan suatu proses sistem yang berlaku. Sistem mengandung masukan (*input*) yang sebagai kemampuan agar sistem itu dapat berjalan dengan lancar, yang mana masukan (*input*) dalam sistem dikembangkan dalam proses sistem politik agar memberikan kebijakan-kebijakan yang otoritatif. Akan tetapi kebijakan-kebijakan otoritatif tersebut dapat memberikan konsekuensi terhadap sistem politik yang berlaku terhadap masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Sehingga sistem politik perlu adanya mekanisme yang mampu membawa anggotanya untuk dapat bekerjasama dalam pengambilan keputusan yang mengikat (Magriasti, 2011). Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Pemerintah Qatar mendapatkan input dari lingkungan luar yakni organisasi internasional berupa desakan untuk bisa memberikan perubahan bagi buruh migran *FIFA World Cup 2022*. Perubahan yang dimaksud yakni kebijakan dalam segi hukum agar membawa kesejahteraan bagi para buruh migran.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian Hak asasi manusia adalah hak yang merupakan dasar atau ada pada setiap manusia sehingga hak ini terikat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi oleh hukum negara dalam suatu pemerintahan. Selain itu wajib dihormati oleh setiap orang demi harkat dan martabat manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka manusia yang pada hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki tugas dalam memelihara alam semesta maka diharapkan dengan penuh tanggung jawab mampu dalam meningkatkan dan menjaga kesejahteraan manusia sesamanya. Hak asasi manusia sebagai hak dasar maka secara kodratnya hak ini melekat pada diri manusia yang bersifat universal sehingga hak ini tidak boleh dirampas atau diganggu oleh siapapun.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dilakukan Majelis Umum PBB merupakan standar umum tentang HAK sebagai badan yang menunjang keberhasilan perlindungan HAM bagi semua bangsa dan negara. Deklarasi ini bertujuan mengajarkan pemberlakuan HAK dengan menggalakkan penghargaan terhadap HAM melalui tindakan progresif yang bersifat nasional dan Internasional, sehingga menjamin pengakuan dan penghormatan HAM secara universal leh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota PBB ataupun negara-negara di bawah kekuasaan hukum mereka.

Sering ditemukan perburuhan diibaratkan sebagai tulang punggung perusahaan yang memiliki makna buruh merupakan tulang punggung karena memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan (Zainal, 2008). Menyadari pentingnya buruh bagi perusahaan, maka pemerintah dan masyarakat perlu menjaga dan memenuhi hak-hak dari buruh dalam menjalankan pekerjaannya berdasarkan pada prinsip HAM yang berlaku. Namun sering kali terdapatnya buruh yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan, kurangnya keamanan, pendidikan tidak terjamin, masa depan yang tidak ada, dan hari tua mereka yang sulit. Hal ini membuktikan lemahnya suatu negara dalam memprioritaskan hak-hak buruh (Majda, 2009).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui dengan jelas mengenai tanggapan Pemerintah Qatar terhadap Resolusi Parlemen Eropa No. 2952 dalam kasus eksploitasi buruh imigran pada persiapan penyelenggaraan *FIFA World Cup 2022*. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah pengambilan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dari berbagai buku-buku, internet dan jurnal maupun informasi dari media lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menghubungkan data yang satu dengan data lainnya yang memiliki hubungan saling keterkaitan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

FIFA selaku badan tertinggi sepak bola dunia, yang mana menjadi tuan rumah *FIFA World Cup* bukan perkara mudah. Sebelum terpilih menjadi tuan rumah melalui proses *bidding* meliputi transparansi, berkomitmen pada HAM dan keberlanjutan, partisipasi, dan objektivitas (FIFA, 2013). Adapun Qatar terpilih menjadi tuan rumah *FIFA World Cup 2022* yang ke 21, sebagai persiapannya, Qatar banyak merekrut tenaga kerja asing melalui perusahaan yang memenangkan tender MASIC dan Al-Kuwari Konstruksi. Buruh migran yang direkrut perusahaan tersebut kebanyakan berasal dari Asia Selatan meliputi India, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka. Terdapat juga yang berasal dari Iran, Filipina dan Mesir dengan jumlah keseluruhan di tahun 2013 mencapai 1,19 juta. Adapun regulasi terkait buruh migran yang berlaku di Qatar yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 disebut juga undang-undang sponsorship atau sistem kafala.

Pada tahun 2013 muncul isu terkait pelanggaran hak buruh migran yang bekerja dalam proyek pembangunan infrastruktur *FIFA World Cup 2022*. Buruh migran dianggap mendapatkan perlakuan buruk dari pihak perusahaan (Amnesty, 2013). Hal ini berdasarkan laporan Amnesty Internasional, didukung laporan dari negara yang tergabung dalam asosiasi Uni Eropa maka Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi no. 2952 pada 23 November 2013. Namun Resolusi No. 2952 yang dikeluarkan Parlemen Eropa ini menyebabkan dampak pada pemerintah Qatar seperti potensi terganggunya hubungan kemitraan strategis dan juga menurunkan citra Qatar di mata dunia Internasional. Qatar terancam batal menjadi tuan rumah *FIFA World Cup* tahun 2022 jika memang kasus tersebut semakin membuktikan pelanggaran HAM pada buruh migran. Selain itu, Resolusi Parlemen Eropa no. 2952 ini, menyebabkan beberapa buruh mogok bekerja yang menghambat pembangunan stadion di Qatar. Sehingga mendorong Qatar perlu memberikan tanggapan terhadap resolusi tersebut, dimana tanggapan Qatar sejak 23 November 2013 dikeluarkannya resolusi tersebut hingga tahun 2020 yaitu :

Pengubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015

Mengatasi isu pelanggaran HAM pada buruh migran yang melakukan pembangunan pada persiapan penyelenggaraan *FIFA World Cup 2022*, pemerintah Qatar melakukan reformasi perlindungan terhadap buruh migran dengan perubahan undang-undang ketenagakerjaan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015. Pemerintah Qatar berupaya memperbaiki peraturan atau regulasi ketenagakerjaan khususnya terkait

dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2009 yang biasa disebut sistem sponsorship (kafala) yang selama ini dianggap merugikan hak-hak pekerja asing di Qatar dan membatasi ruang gerak mereka. Selama ini pekerja asing di Qatar bergantung pada izin dari pihak sponsor/kafala jika hendak berpindah kerja atau meninggalkan Qatar. Pemerintah Qatar sedang mempertimbangkan sebuah sistem baru yang akan diurus oleh Kementerian Dalam Negeri Qatar. Sistem tersebut tentu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar bisa direalisasikan (Buruh Migran, 2014).

Hukum utama yang mengatur imigrasi adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 18 menyatakan bahwa setiap ekspatriat diberikan visa masuk ke Qatar harus memiliki sponsor. Semua ekspatriat hanya dapat meninggalkan negara tersebut sementara atau secara permanen dengan memiliki izin keluar yang diberikan oleh sponsor. Undang-undang ini dikenal juga dengan nama Undang-undang Sponsorship atau sistem kafala (Buruh Migran, 2014). Setelah adanya Resolusi No. 2952 oleh Parlemen Eropa dalam kasus eksploitasi buruh migran pada persiapan penyelenggaraan *FIFA World Cup 2022*, Pemerintah Qatar memberikan tanggapan dengan menghapuskan adanya sistem *kafala* atau sponsor.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2009 menerapkan regulasi yang merugikan buruh migran, hal tersebut di buktikan dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran baik masalah gaji hingga kekerasan bahkan pada tahun 2010-2013 terdapat lebih dari 1200 buruh meninggal di Qatar, yang akhirnya Qatar di tahun 2015 memperbaiki regulasinya terhadap buruh migran dengan mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 yang mengubah sisten kafala yaitu sistem yang selama ini dianggap memberikan celah terhadap pelanggaran buruh migran.

Perubahan yang paling mecolok dengan bergantinya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Expatriates Entry, Departure, Residence and Sponsorship* menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 yang terbaru ini dilakukan perubahan mengenai penyebutan kata sponsor menjadi *recruiter*. Hal ini menjadi sebuah norma baru dalam regulasi buruh migran di Qatar, karena secara tidak langsung undang-undang ini mnghapus sistem kafala yang selama ini menjadi permasalahan dan pelanggaran terhadap hak-hak buruh migran (Rooper, 2014).

Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 menjamin fleksibilitas, kebebasan dan perlindungan terhadap para ekspatriat yang bekerja di Qatar. Ketentuan tersebut juga mengatur tentang prosedur masuk, keluar dan persyaratan bermukim bagi semua pekerja di Qatar. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 mengatur tentang izin masuk, keluar dan tinggal ekspatriat mulai diberlakukan pada 14 Desember 2016. Undang-undang baru ini telah menggantikan sistem kafala dengan sistem berbasis kontrak yang mengatur hubungan pengusaha dan pekerja selain membatalkan Sistem Izin Keluar yang ada (Rooper, 2014).

Peraturan baru tersebut mempermudah pekerja asing untuk mengganti pekerjaan dan meninggalkan negara Qatar. Hal ini dibuat untuk memperbaiki dan menjaga hak-hak para ekspatriat yang bekerja di Qatar. Sebelumnya pada sistem kafala mewajibkan pekerja asing untuk mendapatkan izin tertulis sponsor apabila akan meninggalkan Qatar atau mengganti pekerjaan, dimana dua masalah ini dapat menjadi hal yang mengarah kepada eksploitasi dan kerja paksa menurut organisasi-organisasi internasional diatas. Pada undang-undang yang baru, pekerja asing tidak lagi diwajibkan untuk mendapatkan

izin keluar dari sponsor apabila ingin meninggalkan Qatar. Ia hanya perlu memberitahukan kepada perusahaan bahwa ia akan meninggalkan Qatar. Akan tetapi, pekerja asing harus memberitahukan kepada departemen terkait di Qatar melalui Aplikasi Metrash (aplikasi Kementerian Dalam Negeri Qatar) dan memberitahukan sponsor dalam waktu tiga hari sebelum keberangkatan. Sponsor tidak memiliki hak menahan pekerja asing untuk meninggalkan Qatar dan apabila terdapat bantahan, kedua belah pihak bisa menemui komite pengaduan untuk meninjau kasus ini lebih dalam oleh Kementerian Tenaga Kerja Qatar (Rooper, 2014).

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 ini juga menaikkan denda bagi sponsor yang menahan paspor pekerja yakni dari 10.000 menjadi 25.000 Riyal Qatar. Dalam pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, pekerja asing akan mendapatkan dan menandatangani kontrak yang baru pula. Kontrak tersebut akan berbeda dari kontrak yang berbasis sistem kafala. Akan tetapi, undang-undang ini akan berlaku hanya pada kontrak yang baru dan tidak dapat diberlakukan pada kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya. Amandemen undang-undang ketenagakerjaan selanjutnya yakni pekerja asing diperbolehkan untuk mengganti pekerjaan. Pekerja ekspatriat dengan kontrak kerja pasti dapat mengganti pekerjaan dan menandatangani kontrak yang baru di akhir masa kontrak apabila mereka menginginkannya. Untuk ini, mereka tidak membutuhkan persetujuan dari sponsor mereka saat ini. Akan tetapi, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan (beoe.gov.pk, 2015).

Diplomasi Pendekatan ke Beberapa Negara Anggota FIFA

Munculnya isu pelanggaran HAM membuat Qatar melakukan tanggapan dengan diplomasi dengan melakukan pendekatan ke beberapa negara anggota FIFA yang memiliki liga klub besar (The Guardian, 2014). Hal ini dilakukan untuk memperbaiki citranya terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap para pekerja migran. Citra Qatar terkait HAM dirugikan akibat perusahaan pemenang tender pembangunan yang memperlakukan buruh migran tidak manusiawi. Dimana perusahaan tersebut tidak memperlakukan pekerja secara layak, seperti tempat tinggal, saluran pembuangan air, pembayaran gaji hingga standar keamanan prosedur pengerjaan proyek yang mengancam nyawa mereka sewaktu-waktu (FIFA, 2013).

Qatar mulai melakukan upaya diplomasi dalam rangka memperbaiki citra dan nama baiknya pada dunia internasional sejak tahun 2015. Diplomasi yang dilakukan oleh Qatar yaitu dengan melakukan pendekatan ke beberapa negara anggota FIFA yang memiliki liga klub besar berupa investasi terhadap klub besar melalui Qatar Foundation. Adapun negara anggota FIFA yang memiliki liga klub besar yang dikenal istilah "The Big Five" meliputi Premier League di Inggris, Serie A di Italia, Bundesliga di Jerman, Ligue 1 di Prancis dan Primera Division di Spanyol. Pendekatan ini dilakukan Qatar karena liga di negara tersebut memiliki banyak pemain hebat dan penggemar yang akan memperbaiki citra Qatar dengan program yang dibuat oleh Qatar yang menunjukkan humanism (Pandit Football Indonesia, 2014).

Alasan Qatar menggunakan bantuan dana terhadap klub bola dunia disebabkan sepakbola dikategorikan sebagai *public sport*, dimana sepakbola telah menarik perhatian dunia pada bidang olahraga dan Eropa merupakan benua yang menjanjikan dalam bidang investasi pada sepakbola (Del Pozo, 2014). Tahun 2015 silam, Qatar telah memberikan dana kepada klub tertua sepak bola dunia yang berada di Inggris, Sheffield club. Klub tersebut telah menerima dana bantuan untuk membangun stadion baru sebesar US\$ 153.000,00 atau setara dengan 2,2 Milyar Rupiah (Romani, 2015).

Selain itu, Qatar juga melakukan investasi besar kepada klub bola papan atas seperti F.C Barcelona. Melalui QF pertama, F.C Barcelona telah mendapatkan penambahan jumlah bangku penonton pada stadion mereka. Kedua pemberian dana sebanyak 95 juta Euro untuk klub. Ketiga, adalah tambahan bonus sebesar 5 juta Euro jika Barcelona memenangkan piala Liga Champion Eropa (Hystorical Archieve, 2013). Cara tersebut cukup efektif sebab Qatar tetap menjadi ruan rumah pelaksanaan *FIFA World Cup 2022* dikarenakan F.C barcelona merupakan klub dengan fans dan pembelian jersey terbanyak di dunia, jadi melalui F.C Barcelona Qatar menjadikannya logo Qatar Foundation sebagai logo resmi jersey tersebut yang menggambarkan Qatar sebagai negara yang humanis, terlihat dari beberapa program seperti yang dilakukan F.C Barcelona dalam tour Asia pada 2013.

Dampak dari bantuan secara finansial kepada klub besar Eropa sangat mempengaruhi pelaksanaan *FIFA World Cup 2022* di Qatar yang tidak dapat diganggu gugat. Bahkan hingga tahun 2019 kritik atas pelanggaran HAM terkait kasus migran yang masih terjadi, negara anggota Parlemen Eropa yang mendapatkan dana investasi dari Qatar seperti Spanyol, Inggris, Jerman dan Prancis terlihat bungkam dan tidak memberikan tanggapan lagi. Dimana negara anggota Parlemen Eropa beranggapan pemerintah Qatar sudah mengupayakan perbaikan pada kasus buruh migran. Sehingga FIFA tetap memutuskan piala dunia 2022 Qatar tetap berjalan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan tanggapan Pemerintah Qatar terhadap Resolusi Parlemen Eropa No. 2952 dalam kasus eksploitasi buruh migran pada persiapan penyelenggaraan *FIFA World Cup 2022* berupa reformasi perlindungan terhadap buruh migran dengan perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 yang diberlakukan pada 14 Desember 2016, undang-undang baru ini telah menggantikan sistem kafala dengan sistem berbasis kontrak yang mana menjamin fleksibilitas, kebebasan dan perlindungan terhadap para ekspatriat yang bekerja di Qatar.

Selain itu, diplomasi dengan melakukan pendekatan ke beberapa negara anggota *FIFA* yang memiliki liga klub besar berupa investasi terhadap klub besar di Eropa melalui Qatar Foundation. Pendekatan ini dilakukan Qatar karena liga di negara tersebut memiliki banyak pemain hebat dan penggemar yang akan memperbaiki citra Qatar dengan program yang dibuat oleh Qatar yang menunjukkan humanisme. Melalui dua tanggapan tersebut, maka Qatar dapat mengatasi isu kasus eksploitasi buruh migran pada persiapan penyelenggaraan *FIFA World Cup 2022* dan tidak terjadi pembatalan pelaksanaan *FIFA World Cup 2022* di Qatar.

Daftar Pustaka

- Amnesty. 2013. UK *The Dark Side Of Migration: Spotlight On Qatar's Construction Sector Ahead Of The World Cup*. www. Amnesty.org.
- Amnesty. 2013. *Document*.
<https://www.amnesty.org/en/documents/MDE22/010/2013/en/>
- Cholisin. 2004. *Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.Kaifa.Bandung.

- Berita Satu. 2013. *Biaya Naik Qatar Kurangi Pembangunan Stadion Piala Dunia*. <https://www.beritasatu.com/nasional/179258-biaya-naik-qatar-kurangi-pembangunan-stadion-piala-dunia>.
- Buruh Migran. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Qatar*. <https://buruhmigran.or.id/2014/08/06/hukum-ketenagakerjaan-qatar/>
- David. 2011. *Di balik kemenangan Qatar di bursa tuan rumah PD 2022*. https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2011/07/110719_qatar.
- Del Pozo. 2014. *Exploring new concepts of popular education: politics, religion and citizenship in the suburban schools of Madrid, 1940–1975*. *Paedagogica Historica*, 47(1-2), 221-242.
- Hystorical Archieve. 2013. *International Herald Tribune Historical Archive 1887-2013*. <https://databases.library.jhu.edu/databases/database/JHU07113>
- Jafar, M. Sidik. 2019. *Menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034*. <https://www.antaranews.com/berita/933789/menjadi-tuan-rumah-piala-dunia-2034>.
- Magriasti, L. 2011. *Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton*. 252-258.
- Majda. EL.M. 2009. *Dimensi-dimensi HAM*. Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Rajagrafindo Persada.
- Pandit Football Indonesia. 2014. *Qatar Foundation*. <https://www.panditfootball.com/tag/aff-2014>
- Romani. 2015. *The politics of higher education in the Middle East: Problems and prospects. Middle East Brief, Crown Center for Middle East Studies*, Brandeis University, Waltham, MA.
- Rooper. 2014. *Understanding violation in gulf migration and labour*. *Middle east law and governance*, 32-52.
- Sukama. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Taufik, Resmaili. 2002. *Peredaan Ketegangan Dalam Perspektif Konstruktivis: Studi Kasus Korea Utara-Korea Selatan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zainal. A. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Rajawali pers, Jakarta
- beoe.gov.pk , 2015
- FIFA. 2013. *General Secretary to Amnesty International*. www.fifa.com
- www.qna.org/GLMM - EN - No. 8/2014.
- Srinivas Mazumdaru. 2013. *Persiapan Piala Dunia Ungkap Eksploitasi Migran di Qatar*. <https://www.dw.com/id/persiapan-piala-dunia-ungkap-eksploitasi-migran-di-qatar/a-17165420>
- The Guardian. 2014. *Fifa Qatar World Cup Claims*. <https://www.theguardian.com/football/2014/jun/08/fifa-qatar-world-cup-claims>